



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 042.1/HK.01.01/K.JT-23/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 014/HK.01.01/K.JT-23/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa terdapat perubahan keanggotaan Bawaslu Kabupaten Semarang periode 2023 – 2028 berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Agustus 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai penanggung jawab;
- d. berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan perubahan terhadap Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Nomor 014/HK.01.01/K.JT-23/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang..

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang

dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Semarang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
KETUA,**



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR : 042.1/HK.01.01/KJT-23/08/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILU KABUPATEN SEMARANG NOMOR
 014/HK.01.01/KJT-23/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI
 PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
2.	MUHAROM AL ROSYID, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	FITHRIYAH, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
4.	UMMI NU'AMAH, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
5.	NURKUS BUDIYANTOMO, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
II	Ketua		
6.	MARJIONO, S.H NIP. 19730616199303 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	Ketua
7.	NOOR MUHAMMAD NASYAR, S.IP NIP. 19940623202203 1 001	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Ketua
III	Sekretaris		
8.	SRI WIDODO, S.H NIP. 19870725200604 1 001	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang	Sekretaris
9.	SONY SURYA PRAYOGA, S.H NIP. 19870105202203 1 001	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
10.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H NIP. 19931102201902 1 002	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
11.	DESTI PERMITASARI, S.Sos NIP. 19931228202203 2 001	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	RIKA AYU LESTARI, S.Mat NIP. 19980504202203 2 001	Staf Administrasi	Anggota
13.	MUHLASIN, S.Kom	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	KHOIRUL UMAM, S.Si	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
15.	M. BUDI PURWANTO, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	ANDI RACHMAN, S.Kom	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
17.	EGO FAHRIZAL, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	ROHANI PUNGKASARI, S.H	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
19.	ANDI SETIAWAN, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
20.	WENDY ARIYADI SAPUTRA, S.Pd	Staf Administrasi	Anggota
21.	ABDUL ROSYID MACHASIN, S.E	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

KETUA



AGUS RIYANTO